



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 98 Tahun 1997

TENTANG

**PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 12 Tahun 1997 tanggal 154 Juli 1997 dipandang perlu untuk dijabarkan dalam Uraian Realisasi Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Uraian Proyek dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan Daerah Otonomi;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tata Usaha Teknis Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administrasi;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-372 tanggal 2 Mei 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1996/1997;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-179 tanggal 30 Januari 1997 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1996/1997;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1996/1997;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun anggaran 1996/1997;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13/P/III/1992-1993 tanggal 12 Oktober 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I *Lampung Nomor G/II/B.X/HK/1996* tanggal 28 Maret 1996 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;
29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 85 Tahun 1996 tanggal 12 Desember 1996 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Februari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1996/1997.**

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan **Rp. 166.647.286.537,49.-**
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a) Rutin **Rp. 87.121.133.812,40.-**
 - b) Pembangunan **Rp. 75.955.501.841,17.-**

Rp. 163.076.635.653,57.-
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A. 1996/1997 **Rp. 3.570.650.883,92.-**

Pasal 2

Jumlah Penerimaan Perhitungan Anggaran Pendapatan T.A. 1996/1997 sebesar **Rp. 166.647.286.537,49.-**

Pasal 3

Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja T.A. 1996/1997 sebesar **Rp. 163.076.635.653,57.-**

Pasal 4

- (1) Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran **1996/1997** adalah sebesar **Rp. 87.121.133.812,40,-**
- (2) Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran **1996/1997** adalah **Rp. 75.955.501.841,17,-**

Pasal 5

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran **1996/1997** adalah sebagai berikut :

a) Perhitungan Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan**Rp. 5.274.062.331,-**

b) Perhitungan Anggaran Belanja :

- Rutin.....**Rp. 5.274.062.331,-**
- Pembangunan..... Rp. -

Rp. 5.274.062.331,-

c) Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan

Rp. Nihil
